

## TOBUS HUNING

### Suatu Kajian Teologi Kontekstual Terhadap Nilai Tobus Huning Dalam Budaya Pernikahan Simalungun di Desa Serbananti, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara

Annual Frenly Saragih, Manimpan Hutasoit, Dinson Saragih

Sekolah Tinggi Teologi Gereja Methodist Indonesia Bandar Baru

#### Abstrak

Kebudayaan lahir dari kehidupan manusia dan memiliki banyak aspek yang berbeda-beda yang tidak dapat lepas dari masyarakat itu sendiri. Kebudayaan merupakan jati diri dari setiap suku bangsa yang ada di Indonesia ini. Setiap masyarakat memiliki stigma yang berbeda-beda terhadap budaya, Dalam hal ini karya ilmiah yang penulis bahas yaitu *Tobus Huning*. Tujuan penulis membahas adat ini ialah penulis ingin mengetahui apa nilai dan makna dari *Tobus Huning* ini, selain itu penulis juga ingin mengetahui apakah masyarakat di Desa Serbananti mengetahui nilai dan makna dari adat pernikahan Simalungun yaitu *Tobus Huning*.

*Kata Kunci: Kebudayaan pernikahan, Tobus Huning, Nilai dan makna, masyarakat, teologi kontekstual.*

#### I. PENDAHULUAN

Kebudayaan memiliki hubungan yang sangat erat dengan manusia. Kebudayaan itu muncul dari kegiatan-kegiatan atau kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang dan terus-menerus oleh manusia, kemudian kegiatan ini juga diturunkan kepada generasi selanjutnya, sehingga kebiasaan (kebudayaan) itu menjadi ciri khas dan tanda pengenal dari komunitas masyarakat tersebut. Maka dari itu masyarakat dan budaya itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.

Menurut Koentjaraningrat mengatakan bahwa:

“kata budaya atau kebudayaan berasal dari kata Sanskerta *buddhayah*, istilah bentuk jamak dari *buddhi* yang berarti budi atau akal. Kebudayaan berarti, keseluruhan gagasan dan karya manusia, yang harus dibiasakan dengan belajar, beserta keseluruhan dari hasil; budi dan karyanya itu. Adapun istilah Inggrisnya berasal dari kata Latin *colere*, yang berarti mengolah, mengerjakan. Dari arti ini berkembang arti *culture* sebagai daya dan usaha manusia untuk merubah alam, yakni berbagai ilmu pengetahuan (mata pencaharian), pergaulan masyarakat, hukum, politik, kesenian, dan agama.”<sup>93</sup>

Di Dalam kebudayaan ini terdapat “Adat”/Religius. Menurut KBBI, adat istiadat adalah tata kelakuan yang kekal dan turun temurun dari generasi ke generasi sebagai warisan, sehingga kuat integrasinya dengan pola perilaku masyarakat.<sup>94</sup> Adat merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia, karena adat merupakan kerangka acuan bagi setiap manusia untuk bertindak dan bereaksi terhadap orang-orang yang ada di sekelilingnya. Semua manusia yang tinggal di dunia ini memiliki adat istiadat yang itu merupakan bagian dari kebudayaan, norma dan aturan-aturan yang fungsinya sebagai pola acuan di dalam keteraturan masyarakat.

Secara umum, pernikahan adalah bersatunya dua pribadi antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan pernikahan yang sah, secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial. Upacara pernikahan ini

<sup>93</sup> Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), Hal. 9

<sup>94</sup> <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-adat/> Diakses pada tanggal 30 Juli 2023 pada pukul 09.00 WIB



juga memiliki banyak ragam dan variasi menurut tradisi suku bangsa, agama, budaya, dan kelas sosial. Menurut KBBI yang dikutip Wawan Susetya, pernikahan diartikan dengan dua pengertian; *pertama*, perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk hidup sebagai suami istri dengan resmi; *kedua*, perkawinan secara biologis.<sup>95</sup>

Dengan demikian, kita dapat mengartikan bahwa pernikahan merupakan suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya memiliki makna yang sangat sakral. Menurut Abineno, “pernikahan adalah suatu persekutuan hidup. Suatu persekutuan hidup antara suami dan istri atas kehendak Allah.<sup>96</sup>” Perkawinan juga merupakan Lembaga dari Sang Pencipta yang bijaksana dan pemeliharaan, dengan tujuan untuk menetapkan dalam diri manusia rencana cinta kasih-Nya. Sebagai konsekuensinya, melalui pemberian diri secara khusus dan eksklusif, suami-istri mengembangkan kesatuan dua pribadi yang saling menyempurnakan satu sama lainnya untuk bekerja sama dengan Allah dalam menurunkan dan mendidik kehidupan baru.<sup>97</sup>

Alkitab mengatakan, pernikahan merupakan suatu peraturan yang menjadi ketetapan Tuhan. Pernikahan menjadi tata tertib suci yang ditetapkan oleh Allah, sang Khalik.<sup>98</sup> Dalam PL, Allah menciptakan pernikahan yang monogami dan bersifat permanen. Dalam Kej.2:24 mengatakan “*seorang laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya dan Bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging*’.<sup>99</sup> Dalam teks ini dikatakan bahwa laki-laki dan perempuan itu Bersatu menjadi satu daging, itulah yang diwujudkan dalam hidup pernikahan antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri. Dengan demikian, Teologi itu harus menempatkan segala sesuatu tepat pada porsi dan posisinya. Artinya, bahwa sebagai suami dan istri harus mengetahui posisi mereka masing-masing.

Simalungun merupakan salah satu kelompok etnis Batak yang menyebar dan menetap di Kabupaten Simalungun dan sekitarnya di Sumatera Utara. Kelompok marga asli Simalungun disebut *Sisadapur*. *Sisadapur* ini yaitu Sinaga, Saragih, Damanik, Purba.<sup>100</sup> Asal kata Simalungun berasal dari Bahasa Simalungun. Pokok kata Simalungun ialah *Lungun artinya* Sunyi atau Sepi. Kata-kata ini dipergunakan pada umumnya di waktu mengalami hidup itu sendiri yaitu suasana yang sepi/sunyi (*lungun*). Hal ini dilatarbelakangi karena daerah Simalungun pernah diserang penyakit kulit (*sampar*), sehingga sebagian dari masyarakatnya pada waktu itu terisolasi dari sukunya sendiri, demikian juga suku yang lain menjauh dari tempat tersebut, sehingga daerah itu menjadi sepi (*lungun*).

## II. PEMBAHASAN Teologi Kontekstual

Pengalaman masa lampau	Pengalaman masa sekarang (konteks)
 yang terekam dalam Kitab	 - pengalaman personal/komunal
Suci; disimpan, dibelah	- kebudayaan
Dalam tradisi	- lokasi sosial

<sup>95</sup> Wawan Susetya, *Merajut Cinta Benang Perkawinan*, (Penerbit Republika, 2008), hal 7

<sup>96</sup> Abineno J.L.Ch, *Manusia, suami dan istri, perkawinan dan keluarga*, (Jakarta:BPK-GM, 1982), Hal. 28

<sup>97</sup> Maurice Eminyan, *Teologi Keluarga*, (Yogyakarta:Kanisius, 2005), Hal. 30

<sup>98</sup> Rudolf. H Pasaribu, *Teologi dan Liturgi Pernikahan* (Jakarta: Atalya Rileni Sudeco, 2002), Hal. 14

<sup>99</sup>Andreas.J, *Kostenberger God, Marriage, And Family*, (Wheaton, Illinois: Crossway Books, 2004) Hal. 43

<sup>100</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Suku\\_Simalungun](https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Simalungun) Diakses pada tanggal 30 Juli 2023 pada pukul 10.51 WIB

- Perubahan sosial<sup>101</sup>

Dari bagan di atas penulis memahami bahwa teologi kontekstual merupakan teologi yang mempertemukan pengalaman yang ada pada masa lampau dengan pengalaman masa kini. Pengalaman yang terjadi pada masa lampau terekam dalam Kitab Suci, disimpan dan diolah di dalam tradisi, sedangkan masa kini merupakan pengalaman konteks yang menyangkut dengan personal, komunal, kebudayaan, lokasi sosial, dan perubahan sosial.

Pernikahan di Simalungun disebut marhjabuan. Bagi laki-laki disebut dengan istilah *mompou* dan bagi perempuan disebut *marhamulian*. Jika laki-laki dan perempuan yang akan dipersatukan melalui perkawinan/pernikahan itu disebut dengan *Marhjabuan*. Marhjabuan di Simalungun, adalah suatu perpaduan antara seorang laki-laki dan perempuan (berumah tangga). Pengertian *Marhjabuan* (Pernikahan) dalam Hukum Adat Simalungun bertitik tolak dari pemikiran (cita-cita). Ada dua hal pokok yang menghayati pernikahan di Simalungun yaitu:

1. Melanjutkan atau meneruskan keturunan.
2. Sebagai pertautan tali perhubungan famili/keluarga kedua belah pihak yaitu laki-laki dan perempuan, baik antar suku Simalungun, maupun antar suku-suku di Indonesia ini.

Dari sekian banyak cakupan hidup kemasyarakatan yang diatur dalam norma hukum adat termasuk didalamnya adalah adat yang mengatur perihal pernikahan. Dalam hal ini ditemui adat *Tobus Huning* sebagai salah satu bagian dari budaya/adat pernikahan di Simalungun. *Tobus Huning* merupakan salah satu tahapan adat dalam proses pernikahan Simalungun ialah marpadan dan Pajabu Parsahapan (menggelar percakapan kedua belah pihak mempelai. Pada saat itulah dilakukan proses *Tobus Huning*, yaitu waktu khusus bagi calon mempelai perempuan untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada orangtua terutama ibu (inang) atas segala pengajaran, merawat dan membesarkan, menyekolahkan hingga dewasa dan sampai kepada menetapkan pendamping hidup.<sup>102</sup> *Tobus Huning* ini dipersiapkan oleh keluarga mempelai laki-laki, dan diberikan mempelai perempuan kepada orang tuanya.

Menurut pendapat David Sinaga, "*Tobus Huning* merupakan bagian paling inti dalam pesta pernikahan adat Simalungun, *Tobus Huning* juga merupakan bagian inti dari kehidupan, karena *Tobus Huning* itu merupakan simbol dari penghormatan bagi seorang ibu. *Tobus Huning* ini dibuat di dalam bakul dengan isinya sebagai berikut:

1. Demban Sagundringan dibungkus dengan daun aren (bulung tarup), dan diikat dengan tali pengikat plastik yang dianyam dengan baik, maknanya Seorang istri harus menyimpan atau menjaga kesatuan mereka.
2. *Sattambelung* (Kapur Sasupak)/ secuil kapur, digunakan untuk memalid anak yang baru lahir agar bebas dari roh-roh jahat.
3. Timbahou/ tembakau, artinya perilaku dirubah
4. *Pining hundul* (pinang duduk), dibelah secara sama ukurannya, dan pinang yang di kupas kulit arinya dan di potong tangkainya agar dapat di dudukkan, ini melambangkan kebersamaan didalam keluarga, duduk sama rendah, berdiri sama rata.
5. *Pining batis* (pinang yang di belah), artinya setiap mempelai harus memperlakukan dengan sama, atau jangan ada pembedaan.
6. *Boras* / (Beras), untuk melambangkan kesempurnaan, karena itulah permintaan yang paling utama yaitu" hahorason"

<sup>101</sup> Stephen B. Bevans, *Model-model Teologi Kontekstual*, hal 9

<sup>102</sup>[https://www.kompasiana.com/kadallompat/5eccd4b2097f3623ce1e7df2/mengenal-sub-budaya-batak-simalungun?page=all&page\\_images=1](https://www.kompasiana.com/kadallompat/5eccd4b2097f3623ce1e7df2/mengenal-sub-budaya-batak-simalungun?page=all&page_images=1) Diakses pada tanggal 26 Juli 2023 pada pukul 12.56 WIB

7. *Gambir 2 lambar* (gambir dua lembar), maknanya dipedulikan, dengarkan nasihat-nasihat yang telah diberikan.
8. Emas, artinya bila ada keluarga kedua belah pihak ketika membutuhkan pinjaman, diberikan pinjaman.
9. *Sambilu*, (Kulit bambu), sambilu digunakan jaman dulu untuk memotong tali pusar, maknanya janganlah terpisah oleh karena benda tajam yang sangat tipis, tapi haruslah menyatu sampai maut memisahkan
10. Benang 3 rupa, sambilu digunakan jaman dulu untuk memotong tali pusar, sedangkan benang digunakan sebagai gelang untuk anak, dengan tujuan agar jauh dari roh-roh jahat atau penangkal.
11. Kapas putih, artinya memiliki hati yang tulus dan suci saat mau meninggalkan orang tua dan menyatu dengan suami dan keluarga dari suaminya.
12. Uang, digunakan untuk membiayai keluarga dari mempelai perempuan ketika diundang untuk hadir di rumah keluarga mempelai laki-laki.
13. *Agong* (arang), digunakan sebagai obat dalam menangani luka
14. *Bulung Tinapak* (daun pisang), digunakan untuk menutup makanan dalam adat simalungun.”<sup>103</sup>

Menurut Stephen B. Bevans, di dalam kebudayaan manusia menemukan pewahyuan Allah bukan sebagai salah satu pewartaan adi-budaya yang terpisah, melainkan dari budaya itu sendiri dalam liku-liku relasi manusia yang merupakan sumber segala ketentuan dan aturan tentang tata hukum dari keberadaan kultural. Sementara Kitab Suci dan Tradisi Kristen bisa berfungsi sebagai sebuah pembaharuan berupa penggalian secara mendalam atas sejarah dan tradisi kebudayaan itu sendiri.<sup>104</sup> Teologi yang berwajah kontekstual menyadari bahwa kebudayaan, sejarah, bentuk-bentuk pemikiran kontemporer, harus diindahkan bersama dengan Kitab suci dan tradisi, sebagai sumber-sumber yang sah untuk ungkapan Teologis.<sup>105</sup>

Dari pandangan Stephen B. Bevans di atas ditemukan bahwa, budaya (adat) merupakan pewahyuan Tuhan, termasuk dalam hal ini budaya *Tobus Huning*. Jadi kita sebagai masyarakat sosial, kita jangan menganggap miring atau meninggalkan adat yang sudah ada, melainkan Teologi memberikan penyempurnaan terhadap adat *Tobus Huning*. *Tobus Huning* adalah potensi yang diperoleh dalam adat batak Simalungun. Dengan demikian, Teologi meng-indah-kan unsur adat (*Tobus Huning*). Dalam hal ini arti mengindahkan adalah, Teologi mentransformasi unsur adat/tradisi yang ada dalam masyarakat, sehingga teologi melegitimasi tradisi yang sesuai dengan Firman Tuhan.

Dalam hal ini itulah yang dimaksud dengan teologi mengindahkan tradisi yang ada di dalam masyarakat. Jadi tidak semua unsur tradisi itu sejalan dengan Firman Tuhan, akan tetapi tradisi (*Tobus Huning*) ternyata sangat bisa dipertemukan dengan teologi. Dengan demikian *Tobus Huning* bisa digunakan sebagai alat “kasih” dalam hubungan kedua pihak keluarga antara mempelai laki-laki dan perempuan dalam taurat ke lima. Karena dalam proses ini mempelai laki-laki menghantar mahar kepada pihak mempelai perempuan untuk dapat digunakan oleh mempelai perempuan menjalankan penghormatannya kepada orang tuanya yang dimana ini berhubungan dengan hukum taurat kelima.

Tradisi *Tobus Huning* memiliki banyak nilai yang baik yang harus dipertahankan. Melalui tradisi ini orang Simalungun yang akan hendak melanjutkan hubungan ke jenjang pernikahan, hendaknya selalu mempertahankan pernikahan mereka dalam kondisi apapun, baik itu dalam keadaan senang dan susah. Selain itu, melalui tradisi *Tobus Huning* kita diajarkan dan diingatkan untuk selalu menghormati dan berterima kasih atas perjuangan orang tua terkhusus ibu. Hormat kepada orang tua merupakan hal yang wajib dilakukan oleh semua

<sup>103</sup> Wawancara dengan David Sinaga (tokoh adat Simalungun di Desa Serbananti, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai Pada tanggal 24 Juli 2023 pada Pukul 12.57 WIB.

<sup>104</sup> Stephen B. Bevans, *Model-model Teologi Kontekstual*, (Maumere:Ledaleto, 2002), Hal. 100-101

<sup>105</sup> Stephen B. Bevans, *Model-model Teologi Kontekstual...* Hal. 2

orang terkhusus orang Kristen, karena itu sudah diperintahkan dalam sepuluh hukum taurat dimana kita diperintahkan untuk menghormati orang tua (Kel. 20:12). Allah akan menjamin kehidupan setiap orang yang menghormati orang tuanya.

Dari hasil pengamatan yang penulis lakukan di Desa Serbananti, bahwa masih banyak warga yang masih belum mengetahui nilai dan makna dari *tobus huning* ini, bahkan ada juga yang tidak menggunakan adat ini. Hal ini dilatarbelakangi oleh daerah Serdang Berdagai merupakan daerah penyebaran suku Melayu, kemudian karena ada juga yang menganut agama Islam, dan ada juga yang dikarenakan anak mereka yang merantau, dan menikah dengan suku lain

Keluaran 20:12 “Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan TUHAN, Allahmu, kepadamu”, merupakan bagian dari dasa titah tersebut. Kata “Hormatilah ayah dan ibumu”. Posisi perintah kelima ini adalah penting; perintah ini hadir setelah perintah yang menanamkan ibadah yang benar dan rasa hormat kepada Yahweh, dan sebelum perintah kepada sesama. Pentingnya rasa hormat harus digaribawahi oleh posisinya, dan perintah tersebut membentuk jembatan antara hal-hal yang berhubungan dengan Tuhan dan hal-hal yang berhubungan sesama.<sup>106</sup>

Menurut penulis bahwa, Keluaran 20:12 dan Efesus 6:1-3, dengan jelas menegaskan pengajaran kepada setiap orang Kristen untuk menghormati orang tua sebagai sebuah kewajiban. Setiap orang (anak) dituntut untuk memiliki rasa patuh dan hormat terhadap orang tua. Hal tersebut harus dilakukan dengan memberikan dukungan dan merawat mereka. Orang tua yang diyakini sebagai Tuhan yang berada di dekat anak-anak, yang memelihara, melindungi, memerhatikan kehidupan layak untuk diberikan penghormatan. Allah juga memberikan janji bagi setiap umat yang menaati perintah tersebut, yaitu hidup lama di tanah yang diberikan Tuhan Allah. Mereka akan mengalami persekutuan dengan Tuhan dan merasakan keamanan atas pemilikan tanah yang telah Tuhan janjikan. Selain itu, perintah untuk menghormati orang tua juga merupakan hukum atau perintah yang diberikan oleh Allah. Sehingga perintah tersebut juga tentu harus diajarkan dan diwariskan kepada generasi selanjutnya.

Pada orang Suku Simalungun juga menganggap bahwa orang tua sebagai “*Naibata na Tarida*” atau orang tua yang ada didunia ini. Maka dari itu bagi orang Simalungun orang tua sangat dihormati, karena orang tua juga dianggap sebagai penyalur berkat dari Tuhan. Dalam suku Simalungun ada adat pernikahan yang dilakukan dan sudah ada sejak zaman dahulu, yaitu, *Tobus Huning* dimana adat ini memiliki arti penghormatan, tanda terima kasih, dan tanda sayang yang dilakukan seorang anak terkhususnya anak perempuan terhadap orang tua terkhusus ibu.

Dimana seorang ibu yang telah mengandung, melahirkan, merawat dari kecil, menyekolahkan, hingga menemukan pasangan hidupnya. Nilai dari *Tobus Huning* ini juga dapat dilihat dari setiap unsur-unsur di dalamnya. Selain itu tanda penghormatan dan terima kasih itu terlihat di dalam adat pernikahan, dimana seorang anak perempuan mengoleskan *Huning* (kunyit) di dada orang tua terkhusus ibunya sebagai tanda terima kasih atas kebaikan orang tua (ibu) diiringi dengan ucapan dari anak perempuan. Seorang anak melakukan ini karena dia akan berpisah dengan orang tuanya dan akan mengikuti suaminya dan memulai hidup baru dalam berumah tangga.

---

<sup>106</sup> J.P. Hyatt, *New Century Bible Commentary Exodus*, (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing, 1971), hal. 212

### III. PENUTUP

Kebudayaan memiliki hubungan yang sangat erat dengan manusia. Kebudayaan itu muncul dari kegiatan-kegiatan atau kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang dan terus-menerus oleh manusia, kemudian kegiatan ini juga diturunkan kepada generasi selanjutnya, sehingga kebiasaan (kebudayaan) itu menjadi ciri khas dan tanda pengenal dari komunitas masyarakat tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kebudayaan merupakan suatu jati diri dari suatu bangsa yang ada di dunia ini.

Pernikahan adalah bersatunya dua pribadi antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan pernikahan yang sah, secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial. Upacara pernikahan ini juga memiliki banyak ragam dan variasi menurut tradisi suku bangsa, agama, budaya, dan kelas sosial. Bagi Suku Simalungun pernikahan merupakan suatu upaya untuk hidup mandiri dengan istrinya, meneruskan keturunan marga, Suku Simalungun juga menganggap pernikahan sebagai menjalin kekerabatan atau keluarga antara keluarga laki-laki dan perempuan.

Pada masyarakat Simalungun pada saat pernikahan dilakukan acara adat *Tobus Huning*. *Tobus Huning* merupakan suatu tanda penghormatan atau tanda kasih seorang anak (perempuan) terhadap orangtua terkhususnya ibu, karena telah mengandung, melahirkan, merawat hingga menyekolahkan, dan akan meninggalkan orang tuanya dan mengikut suaminya untuk membentuk sebuah keluarga baru.

Teologi Kontekstual memberikan peranan bahwa Kristus itu hadir di dalam konteks budaya orang Kristen Suku Simalungun, karena budaya ini tidak bertentangan dengan Kekristenan. Maka dari itu Kekristenan dan budaya harus berjalan seiringan. Selain itu, Gereja juga harus terbuka terhadap budaya. Dalam hal ini Gereja yang terbuka terhadap budaya, yaitu bahwa Gereja lahir bukan hanya untuk dirinya sendiri melainkan untuk dunia. Budaya juga bisa menjadi tempat berteologi Gereja melalui nilai-nilai dari budaya, di mana hal ini bisa menjadi sarana Gereja untuk mengabarkan kabar baik (Injil). Di dalam budaya juga sudah ada nilai-nilai kekristenan yang mau diangkat Gereja, kemudian memperhadapkan Firman Tuhan dengan budaya tersebut, yang di mana terdapat kesamaan antara Firman Tuhan dengan budaya dan Gereja berteologi melalui budaya dengan melihat hal-hal yang baik dari kebudayaan tersebut.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abineno Ch, J.L. *Pengantar Ilmu Antropologi*. 1st ed. Jakarta: Aksara Baru, 1980.
- Andreas..J. *Kostenberger God, Marriage, And Family*. 1st ed. Wheaton: Illinois: Crossway Books, 2004.
- Bevans, Stephen B. *Model-Model Teologi Kontekstual*. 1st ed. Maumere: Ledalero, 2002.
- Eminyan, Maurice. *Teologi Keluarga*. 1st ed. Yogyakarta: Kanisius, 2005.
- Hyatt, J.P. *New Century Bible Commentary Exodus*. Edited by 1. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing, 1971.
- Koentjaraningrat. *Kebudayaan, Mentalitas, Dan Pembangunan*. 1st ed. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004
- Pasaribu, Rudolf. H. *Teologi Dan Liturgi Pernikahan*. 1st ed. Jakarta: Atalya Rileni Sudeco, 2002.
- Susetya, Wawan. *Merajut Cinta Benang Perkawinan*. 1st ed. Penerbit Republika, 2008.

**Sumber Lain:**

Wawancara dengan David SINaga (tokoh adat Simalungun di Desa Serbananti, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai Pada tanggal 24 Juli 2023 pada Pukul 12.57 WIB.

[https://www.kompasiana.com/kadallompat/5eccd4b2097f3623ce1e7df2/mengenal-sub-budaya-batak-simalungun?page=all&page\\_images=1](https://www.kompasiana.com/kadallompat/5eccd4b2097f3623ce1e7df2/mengenal-sub-budaya-batak-simalungun?page=all&page_images=1) Diakses pada tanggal 26 Juli 2023 pada pukul 12.56 WIB

<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-adat/> Diakses pada tanggal 30 Juli 2023 pada pukul 09.00 WIB

[https://id.wikipedia.org/wiki/Suku\\_Simalungun](https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Simalungun) Diakses pada tanggal 30 Juli 2023 pada pukul 10.51 WIB